

## PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) SEKTOR PENDIDIKAN

Fadiyah Machmud\*)

Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar,

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Email:fadiyah07@yahoo.com

***Abstract:** This study was conducted at Education Office in South Sulawesi Province with three main problems, there were: how is the pre-requisite of PUG in Education Office, how is the PUG on the policy planning and the programs, how is the PUG on the implementation programs, activity and the evaluation of the implementation. This study employed qualitative descriptive approach. Data were obtained through interview and the study on Renstra, Renja, the report on the program implementation, and LAKIP. Data analysis was conducted by categorizing the content of the policy into the neutral gender, responsive gender, bias gender, potential responsive gender, and providing reformulation proposal of responsive gender. The result reveals that gender has not succeeded as the mainstream. The pre-requisite of PUG has not been utilized optimally, seemed as an order from the "center", Pokja PUG has not been institutionalized although its membership from various backgrounds, PUG seems exclusive in PPMK division. The separated data based on gender is a crucial obstacle of gender failure as the mainstream in the planning. Gender perspective has not been explicitly stated in planning due to lack of staff capacity planner and the system and mechanism have not been established which can enforce the planning staff to be more responsive in working. As a consequence, the implementation of the program and activity are not responsive gender. The output and the target have not specifically showed men and women that it makes it difficult to ensure whether both have the same benefit on the programs. The gender indicator has not been integrated into the performance indicator.*

**Keywords :** *Mainstreaming Gender*

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang

sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa dan bernegara. Inpres yang ditujukan kepada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. PUG merupakan strategi yang dibangun melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek pembangunan. Inpres sebagai landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan PUG pada jajaran pemerintahan. Untuk mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan sejumlah prasyarat dasar. Prasyarat tersebut berupa: (1) dukungan politik, (2) kebijakan, (3) kelembagaan, (4) sumber daya, (5) sistem data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, (6) alat analisis gender, dan (7) dukungan masyarakat sipil (Panduan Pelaksanaan PUG, 2001).

Di sektor pendidikan, PUG telah menjadi acuan atas perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan. Perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang ditandai dengan perubahan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pengalihan urusan pendidikan dari pusat ke daerah, dengan memperkecil peranan pemerintah pusat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini adalah era baru sistem penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari era otonomi. Perubahan paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, serta pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan memindahkan atau memberikan masalah pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pomalingo, 2006).

Perubahan yang sangat nyata dengan paradigma baru tersebut adalah

demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tuntutan perubahan mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (Pomalingo, 2006).

Konsep demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana amanat UU Sisdiknas., menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Karena pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, maka setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Amanah UU Sisdiknas tersebut sejalan dengan Inpres sebagai upaya memaksimalkan implementasi PUG di bidang pendidikan. Buktinya, sejak dikeluarkannya Inpres sebelas tahun silam, di tingkat nasional sudah banyak hal yang dilakukan dan menunjukkan kemajuan yang baik khususnya bidang pendidikan. Tahun 2006, Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan PUG di 9 (sembilan) sektor pembangunan, termasuk sektor Pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengimplementasikan PUG bidang pendidikan, misalnya kebijakan pendidikan sudah mendorong untuk terjadinya pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk semua jenis kelamin, Pokja PUG sektor pendidikan telah

terbentuk baik di pusat, provinsi dan beberapa kabupaten/ kota. Selain itu, sistem data dan informasi tentang gender melalui situs pug pendidikan sudah operasional. Namun disisi lain, masih terdapat pula sejumlah kelemahan yang ditemui misalnya program yang dirumuskan dari kebijakan belum mampu menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang cenderung bias gender, lembaga yang dibentuk belum optimal sehingga pelaksanaan PUG sektor pendidikan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu evaluasi tersebut merekomendasikan perlunya sosialisasi yang intensif dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan PUG, perlunya kebijakan tentang PUG pendidikan sebagai tindak lanjut operasional dari Inpres No 9 Tahun 2000. Selain itu, diperlukan penguatan dan pembentukan vokal point di setiap unit utama dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) serta data terpilah perlu selalu *diupdating* secara terus menerus.

Dua tahun berselang evaluasi tersebut dilaksanakan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan tentang pedoman pelaksanaan PUG di daerah (Permendagri. Nomor 15 Tahun 2008) dan selanjutnya di sektor pendidikan juga dikeluarkan kebijakan yang sama yakni Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008. Dengan peraturan ini, akan menjadi dasar pijakan bagi pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Namun kecepatan implementasi PUG tingkat nasional tidak selaju di

tingkat provinsi. Di Sulawesi Selatan misalnya, implementasi PUG bidang pendidikan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Sebagai strategi, mestinya PUG tertuang dalam Renstra, namun dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2003-2008, PUG belum diletakkan sebagai strategi utama, data terpilah belum dipakai sebagai prasyarat perencanaan yang responsif gender. Selain itu, analisis SWOT yang digunakan belum memunculkan isu kesenjangan gendernya, misalnya hanya menyebut jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang masih rendah, belum jelas apakah ditujukan untuk perempuan atau laki-laki. Visi Dinas Pendidikan 2003-2008 "Mewujudkan pelayanan pendidikan Sulawesi Selatan yang terkemuka dalam rangka menyediakan sumber daya manusia berkualitas". Salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah memanfaatkan potensi yang ada dari berbagai sumber-sumber daya (manusia, dana, alam dan sarana). Makna sumber daya manusia berkualitas sangat netral gender. Sedangkan Program/ kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan perempuan berada pada urusan Bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), (hal 12). Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari dokumen tersebut adalah bahwa gender belum terintegrasi ke dalam perencanaan pendidikan. PUG belum dijadikan sebagai strategi untuk mencapai pembangunan pendidikan yang responsif gender.

Selain itu, bidang pendidikan juga belum memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas pembangunan manusia. Hal ini dapat

dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-*Human Development Indeks* (HDI). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia yakni panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli dan penghasilan).

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, IPM Sulsel berada pada peringkat 20 di Indonesia yakni 70,94 di Tahun 2009 dan meningkat menjadi 72,25 di Tahun 2010, dengan angka rata-rata lama sekolah: 7,34 dan angka melek huruf: 89,98%. Meskipun IPM Sulsel terjadi peningkatan pada Tahun 2010 namun indikator pendidikan masih jauh dari standar pembangunan manusia (standar UNDP untuk rata-rata lama sekolah 15 tahun dan angka melek huruf 100%). Masih diperlukan upaya dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia. Dan pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu (Pomalingo, 2006) bagi warga negara tanpa diskriminasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang menyelenggarakan pendidikan seyogyanya merancang kebijakan dan program yang mengarah pada peningkatan kualitas manusia yang berkeadilan. Menyusun perencanaan dengan baik dan mengimplementasikan secara konsisten, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Untuk mengukur sejauhmana sasaran-

sasaran program telah tercapai untuk kesetaraan dan keadilan gender. Sebab Dinas Pendidikan berdasarkan Permendiknas No 84 Tahun 2008, diwajibkan menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan. Sehingga semua warga negara baik perempuan maupun laki-laki dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, mempunyai kontrol yang sama dan mendapat manfaat yang sama dari pembangunan pendidikan sebagai manivestasi pengembangan potensinya secara maksimal.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian berusaha mengungkap fenomena berdasarkan fakta yang terjadi pada lokasi penelitian. Dengan demikian hasil penelitian ini mendeskripsikan data-data faktual yang diperoleh dari lokasi penelitian menyangkut tentang Pengarusutamaan Gender Sektor Pendidikan.

Dalam penelitian ini sumber data dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa sumber data memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, baik ketersediaan prasyaratnya maupun implementasinya. Sumber data adalah orang-orang yang menduduki jabatan struktural sebagai pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang dimaksud adalah (1) Kepala Dinas, (2) Sekretaris, (3) Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), (4) Kepala Subbagian Program, sekaligus sebagai sumber data utama. Sedangkan Sumber data lainnya adalah (5) Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (PPTK), dan (6) Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan (PPMK).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengolah data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan kajian dokumen Renstra, Renja, laporan pelaksanaan program dan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis data. Sebab, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian-bagian dan melakukan strukturisasi berdasarkan sistematika penulisan.

Mengklasifikasi data yang penting dan merumuskan kesimpulan atas data yang diperoleh. Analisis data dilakukan oleh peneliti baik sebelum, selama dan setelah peneliti mengambil data.

Analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Serta untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan pengujian melalui cara triangulasi dan *member check*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang (1) Pra-syarat PUG, (2) PUG pada Perencanaan kebijakan dan program, serta (3) PUG pada implementasi program dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaannya.

### **Pra-Syarat PUG**

Pra-syarat PUG sebagai komponen kunci dan juga sebagai indikator kesiapan untuk melaksanakan PUG yang meliputi komitmen dan dukungan kebijakan,

kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi serta analisis gender.

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa, sebagian besar dari Pra-syarat PUG sudah tersedia di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:

### **Komitmen dan Dukungan Kebijakan**

Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan PUG ditandai dengan terbitnya SK. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/PD 8/218/2011 tentang Penetapan Tim Pokja PUG bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2011. Pokja PUG pada SK tersebut sudah mengacu pada panduan pokja PUG bidang pendidikan. SK tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen pengambil kebijakan untuk mengimplementasikan PUG bidang pendidikan. Setiap tahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memperbaharui SK Pokja PUG.

Komposisi Pokja PUG terdiri dari Koordinator, Sekretaris, Tim Teknis dan Tim Pakar. Ketua Pokja dijabat oleh Kepala Bidang PNFI dan sekretaris dijabat oleh Kepala Seksi PPMK. Pokja PUG Tahun Anggaran 2011 ini memperoleh dana dari APBN untuk Program Pengembangan Sekolah Model Berwawasan Gender. Secara keanggotaan, Pokja PUG berasal dari berbagai bidang dan berbagai unsur termasuk akademisi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di peroleh informasi bahwa SK pembentukan Pokja PUG di buat dalam rangka pelaksanaan program Nasional. Berarti komitmen untuk melaksanakan PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel belum sepenuhnya

mengacu pada Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008. Dinas Pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Renstra dan Renja.

Pokja PUG yang dibentuk, meskipun keberadaannya sudah merepresentasikan semua bidang tetapi tugasnya hanya terbatas pada tugas yang dimandatkan dalam SK. Sedangkan tugas Pokja yang sebenarnya berdasarkan Permendiknas adalah: (1) mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang Pendidikan kepada unit kerja terkait; (2) melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG bidang pendidikan; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/ walikota; (4) memfasilitasi unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender bidang pendidikan di provinsi; (5) melakukan pemantauan pelaksanaan PUG bidang pendidikan di instansi terkait; (6) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran pendidikan daerah; (7) menyusun Rencana Aksi Daerah PUG pendidikan di provinsi, dan (8) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan penggerak kegiatan PUG di masing-masing unit kerja. Tugas-tugas ini belum dilaksanakan oleh Pokja PUG bidang Pendidikan.

### **Kelembagaan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek kelembagaan sebagai pra syarat PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi struktur dan mekanisme kerja pokja PUG belum berjalan secara optimal. Kedudukan Pokja PUG sebagai *add hock* saja, tidak menjadi bagian dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan. Sifatnya

sebagai kepanitiaan dalam rangka mensukseskan program nasional. Mekanisme kerja kelembagaan Pokja PUG belum terintegrasi dengan mekanisme kelembagaan di Dinas Pendidikan, sehingga meskipun keanggotaannya dari berbagai bidang tetapi anggotanya belum berhasil mengintegrasikan perspektif gender ke dalam Tupoksi masing-masing bidang. Akibatnya Pokja PUG menjadi “eksklusif” di bidang PNFI.

Informasi yang sama juga diperoleh dari hasil kajian Tupoksi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur organisasinya terdiri atas Kepala, Sekretaris dan 4 (empat) bidang yakni Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Bidang Pendidikan Menengah Atas (Dikmentas), Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Sekretaris membawahi tiga Sub bagian yakni sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan sub bagian keuangan. Dan masing-masing bidang terdiri atas tiga seksi, dimana Bidang Dikdas, Dikmentas dan Dikmenjur memiliki seksi dengan sebutan yang sama yakni Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Pembinaan Manajemen Sekolah dan Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan Bidang PNFI sebutan Seksinya berbeda yaitu Seksi Pembinaan PAUD, Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (PPK) dan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan (PPMK).

Pengawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 1.043 orang, terdiri dari 530 orang

laki-laki dan 513 orang perempuan. Dengan jumlah tersebut, 29 orang diantaranya sebagai pejabat eselon IIA, IIIA dan IVA. Untuk eselon IIA dan IIIA berjumlah 6 (enam) orang, semuanya laki-laki. Sedangkan eselon IVA berjumlah 23 orang masing-masing perempuan 7 orang, laki-laki 16 orang, dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa komposisi pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi laki-laki dari pada perempuan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti promosi jabatan. Selain itu, juga terdapat hambatan politis dan internal struktural yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk memanfaatkan peluang menjadi pejabat. Perempuan belum diperhitungkan untuk terlibat sebagai pengambil kebijakan. Budaya patriarki terlalu kuat dan nilai-nilai sosial masih menghambat perempuan untuk mengambil peran sebagai pejabat. Kenyataan ini menurut Fakih (1996) dikategorikan sebagai sebuah manifestasi ketidakadilan, karena menempatkan perempuan sebagai subordinat. Sebuah anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa memimpin, akibatnya muncul sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Ini juga memperparah gagalnya pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal menurut Darwin (2005) yang mengatakan bahwa memberikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan akan mempermudah pencapaian PUG bidang pendidikan. Karena PUG memberi

relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mencapai tingkat pengambilan keputusan, kewajiban dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian maka peneliti berkesimpulan bahwa masih terdapat ketimpangan kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terjadi ketimpangan akses dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Jika hal ini terjadi maka program-program spesifik untuk merespon ketimpangan gender, tentu tidak menjadi prioritas. Oleh sebab itu, peneliti mengusulkan agar pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan kesempatan secara proporsional kepada laki-laki dan perempuan untuk dipromosikan menduduki jabatan tertentu berdasarkan kompetensinya. Karena, tingginya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan secara signifikan menghasilkan kebijakan yang responsif gender.

Sedangkan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, urusan gender diletakkan pada Bidang PNFI yakni pada seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan (PPMK). Hal ini terlihat pada nomenklatur Tupoksinya. Dari 21 jenis tugas, satu diantaranya bertugas untuk menyusun konsep pedoman pendidikan keterampilan perempuan dan mengembangkan program pendidikan keluarga berwawasan gender (urutan 15). Dengan pertimbangan inilah sehingga bidang PNFI menerima mandat untuk mengurus PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Seksi PPMK dijabat oleh seorang perempuan, eselon IV/A.

Berdasarkan informasi tersebut, tugas seksi PPMK di nilai sangat sempit, karena cakupan tugasnya hanya untuk menyusun konsep pedoman pendidikan keterampilan perempuan dan program pendidikan keluarga berwawasan gender. Peneliti berpendapat bahwa ada kekaburan pemahaman. Sebab konsep PUG mencakup tidak saja program tetapi bagaimana menjadikan gender sebagai arus utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Seksi PPMK diharapkan menjadi penggerak utamanya. Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa gender dipahami sama artinya dengan perempuan dan PUG dipahami sebagai program yang dilakukan untuk keluarga. Hal ini bertentangan dengan teori (Fakih, 1996) yang mengatakan bahwa gender berbeda dengan perempuan. Konsep Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial, budaya dan hukum (hak dan kewajiban). Sedangkan PUG berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sedangkan analisis jabatan dapat diketahui bahwa urusan gender dan PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di jabat oleh Kepala Seksi PPMK dengan eselon IV/A. Jabatan dengan eselon IV/A dianggap lemah dan kurang strategis dalam pengambilan keputusan. Posisinya lemah untuk mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan. Bertentangan dengan panduan pelaksanaan PUG

(2001) yang meletakkan bahwa wewenang koordinasi PUG pada posisi pengambil keputusan yang cukup tinggi dalam struktur organisasi pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, memerlukan kebijakan formal yang mampu secara jelas mengembangkan komitmen. Sebab mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan pendidikan memerlukan komitmen dan konsistensi yang kuat. Teori Aruna Rao dan David Kelleher (2006) berpendapat bahwa pencapaian PUG harus beroperasi pada tingkat pembuat kebijakan, tingkat organisasi dan pada program tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PUG dapat berjalan secara optimal jika mendapat dukungan dari pengambil kebijakan.

### **Sumber daya**

Kepala Seksi PPMK (perempuan) bertanggung jawab untuk urusan gender dan PUG. Setiap ada undangan menyangkut tema-tema “Gender, PUG, Perempuan dan Anak” selalu didisposisi kepada Kepala Seksi PPMK. Meskipun jumlah staf di PPMK 19 orang, 8 orang diantaranya menjadi Tim Sekretariat Pokja PUG, tetapi hampir semua urusan tentang gender ditangani langsung oleh Kepala Seksi. Staf hanya terlibat untuk urusan administrasi saja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa ketersediaan staf sebagai sumberdaya untuk mengimplementasikan PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kurang. Kapasitas SDM masih terbatas, keanggotaan Pokja PUG juga di nilai belum mampu memberi perubahan secara berarti, disebabkan karena lemahnya pemahaman untuk mengintegrasikan

perspektif gender ke dalam kebijakan dan program di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi belum ada dukungan finansial (APBD) dan sarana yang memungkinkan staf dan Pokja PUG untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya.

### **Sistem Data dan Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin belum tersedia, apalagi sistemnya. Meskipun profil gender pernah disusun tahun 2007, tetapi tidak dilakukan *updating* data. Saat ini data dan informasi yang digunakan oleh perencana program menggunakan data gabungan. Padahal data terpilah penting untuk menjelaskan isu-isu strategis dan permasalahan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Sebab dengan penjelasan tersebut menunjukkan adanya isu gender.

### **Analisis Gender**

Hasil wawancara tentang penggunaan alat analisis gender dapat disimpulkan bahwa analisis gender di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum digunakan, masih menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis permasalahan pendidikan. Hal ini disebabkan karena (1) staf program belum memahami sepenuhnya menggunakan analisis gender, (2) lemahnya komitmen dan tidak adanya dukungan kebijakan untuk menganjurkan penggunaannya, (3) karena data terpilah berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia sehingga sulit melakukan analisis gender.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut terkait dengan ketersediaan pra syarat PUG di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pra syarat PUG tersedia tetapi belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. SK belum dijadikan kekuatan

untuk menjadikan Pokja PUG sebagai asset sumber daya yang berpotensi. Peran dan fungsi Pokja PUG juga belum menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, ruang geraknya masih sangat sempit hanya untuk merealisasikan program nasional. Selain itu sumberdaya (SDM) yang memahami konsep gender dan PUG masih terbatas, menurut Nurhaeni (2009) bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan pendidikan mensyaratkan adanya kapasitas SDM yang mempunyai kemampuan, skill, keahlian serta otoritas yang memadai terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender. Ketidakterediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga seringkali menjadi alasan untuk tidak melaksanakan PUG. Serta, kurangnya pemahaman dan kapasitas untuk menggunakan alat analisis gender.

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Hartian Silawati dan Leya Catlea (2006) yang menganggap bahwa pra syarat PUG itu memang penting, tapi tidak begitu prioritas, karena sebagian besar perhatian tersita hanya untuk pemenuhan pra syarat, padahal itu bukan inti dari implemmentasi PUG. Yang lebih penting menurut Hartian adalah langkah-langkah nyata untuk turut campur, ikut terlibat untuk melakukan intervensi proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Pendapat yang sama juga disampaikannya oleh Leya Cattleya yang menyatakan bahwa pra syarat PUG merupakan indikator untuk mengukur kesiapan mengimplementasikan strategi PUG yang efektif bukan merupakan indikator keberhasilan PUG. Intervensi program untuk mengubah kondisi masyarakat, laki-laki dan perempuan yang lebih adil dan setara merupakan hal yang paling utama, sehingga Leya Cattleya

mengusulkan agar integrasi gender tidak perlu menunggu kesiapan semua pra syarat, melainkan dapat dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan data tersebut di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pra syarat memang penting sebagai komponen kunci tetapi juga tidak harus menunggu semua pra syarat terpenuhi baru mengimplementasikan PUG. Keduanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Ada komponen pra syarat PUG yang perlu disiapkan sebelum mengimplementasikan PUG, dan ada pula pra syarat PUG yang disiapkan sambil jalan. Pra syarat yang perlu disiapkan lebih dahulu adalah ketersediaan data dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin dan ketersediaan sumberdaya serta analisis gender. Sedangkan pra syarat komitmen, kebijakan politik dan kelembagaan, dapat disiapkan secara bersama dengan implementasi PUG bidang pendidikan.

### **PUG pada Perencanaan Kebijakan dan Program**

#### **Renstra**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 belum perspektif gender, karena tidak ada pernyataan yang mengartikulasikan ke arah itu. Visi berarti cita-cita, keadaan masa depan yang diinginkan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bercita-cita untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar terpenuhi hak dasarnya di bidang pendidikan, sehingga Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai peringkat sepuluh terbaik atas pemenuhan hak dasar. Karena diakui bahwa pendidikan adalah hak dasar masyarakat.

Memberikan layanan kepada masyarakat, sesungguhnya yang dimaksud masyarakat adalah laki-laki dan perempuan, tetapi penjelasan makna sebagaimana tertuang dalam Renstra tidak terungkap. Hasil wawancara juga tidak kuat menegaskan adanya kandungan makna tersebut, sehingga kalimat tersebut belum dianggap perspektif gender. Meskipun diketahui bahwa Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena dengan pendidikan dapat membentuk manusia kreatif, demokratis dan bertanggungjawab, tetapi secara eksplisit tidak dinyatakan untuk memberikan layanan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan agar kalimat Visi direformulasi menjadi responsif gender. Dengan demikian, maka Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi “Sulawesi Selatan Sepuluh Terbaik Pemenuhan Hak Dasar Bidang Pendidikan tanpa Diskriminasi”.

Sedangkan perspektif gender pada kalimat Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, 3 (tiga) dari 5 (lima) Misi berpotensi responsif gender. Ketiga Misi tersebut adalah: 1) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan (Misi ke 2); 2) Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan (Misi ke 3); dan 3) Meningkatkan Melek Huruf dan Budaya Baca Masyarakat (Misi ke 4).

Pernyataan dari ketiga Misi di atas menyatakan potensial responsif gender karena makna kalimatnya sudah mempertimbangkan aspek pemenuhan hak bagi laki-laki dan perempuan, hanya saja rumusan kalimatnya tidak secara nyata diuraikan. Seperti,

akses, pemerataan dan mutu serta melek huruf itu sebetulnya untuk laki-laki dan perempuan, namun tidak diuraikan secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan untuk mereformulasi kalimat Misi menjadi responsif gender. Dengan demikian maka kalimat Misi menjadi: 1) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan yang sama laki-laki dan perempuan, 2) Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan yang sama laki-laki dan perempuan, dan 3) Meningkatkan Melek huruf bagi laki-laki dan perempuan serta meningkatkan budaya baca masyarakat.

Sedangkan kalimat pada Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 tujuan dan sasaran yang dirumuskan, tujuan pada poin (1) menyatakan secara eksplisit tentang gender. Kalimat tersebut adalah "Perluasan daya tampung dan sarana penunjang pembelajaran serta pemberian bantuan subsidi bagi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan dasar". Akan tetapi indikator sarannya masih netral gender, berarti belum bisa dijamin bahwa pernyataan kalimat Misi tersebut responsif gender. Data-data yang disajikan pada sasaran tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin. Misalnya APK PAUD mencapai 60%, tidak terpilah berapa untuk laki-laki dan berapa untuk perempuan. Sama juga dengan tujuan lainnya, ada yang netral, bias gender tetapi umumnya potensial responsif gender. Oleh karena itu pernyataan tujuan dan sasaran direformulasi menjadi responsif gender (lampiran 8). Reformulasi ini penting agar tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat dipastikan agar laki-laki dan

perempuan memperoleh manfaat yang sama atas program yang rencanakan.

Strategi dan arah kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai sasaran menggunakan strategi yang berbeda-beda. Misalnya, (1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, menggunakan strategi mempercepat: penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberantasan buta aksara dan akses ke sekolah menengah, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, strategi yang digunakan adalah peningkatan kualitas layanan melalui upaya pemenuhan sarana prasarana, pemanfaatan ICT untuk pengembangan pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran dan manajemen pengelolaan sekolah, peningkatan nilai lulusan peserta didik, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan menggunakan strategi penguatan kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pemilihan strategi belum mempertimbangkan *mainstream* gender, karena pengambil kebijakan dan perencana mengakui belum paham cara melakukan integrasi gender ke dalam strategi. Padahal kekuatan PUG menjadi strategi diperlukan agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh keuntungan.

Arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kelembagaan pemerintah. Peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan pendidikan gratis, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksaradan budaya baca, sedangkan penguatan kelembagaan pemerintah melalui kebijakan peningkatan kinerja dan perbaikan sarana prasarana aparatur. Kebijakan pendidikan mengacu pada agenda pembangunan provinsi Sulawesi Selatan. Perspektif gender pada kebijakan pendidikan tersebut belum nampak, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kelembagaan bermakna umum, belum secara eksplisit menunjukkan bahwa arah kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi yang terkait dengan bidang PNFI juga tidak ada sama sekali pernyataan secara eksplisit tentang aspek gender. Hal ini dapat dilihat pada rumusan strateginya yaitu mempercepat penuntasan wajib belajar dengan memperkuat daya tampung kejar paket A dan B, mempercepat pemberantasan buta aksara dengan memaksimalkan peran kelompok PKBM disetiap desa/kelurahan, mencukupi sarana prasarana pembelajaran keaksaraan dengan memperluas kelompok belajar paket A, B dan C, mengajak masyarakat untuk berperan serta memberantas buta aksara dan memperbanyak Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Ini disebabkan karena perencana di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum memahami tentang konsep PUG sehingga aspek pengintegrasian

gender ke dalam rumusan kebijakan terabaikan. Sebab yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan yang responsif gender adalah perencana kebijakan dan perencana program.

Aspek kebijakan juga demikian, perspektif gender belum dinyatakan secara eksplisit pada kalimat kebijakan. Meskipun kebijakan pembangunan pendidikan mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang juga menjadi agenda pembangunan provinsi Sulawesi Selatan, tetapi belum memberi kontribusi yang signifikan. Adapun kebijakan yang terkait dengan pembangunan kualitas pendidikan adalah pendidikan gratis, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang direncanakan untuk Tahun 2008-2013 sebanyak 20 program, 19 indikator keluaran dan 60 kegiatan prioritas. Perspektif gender belum terungkap pada program, indikator maupun kegiatan.

### **Renja**

Berdasarkan hasil penelitian tentang PUG pada perencanaan kebijakan dan program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 menunjukkan bahwa, dari 4 (empat) kebijakan yang menjadi dasar untuk merencanakan 10 (sepuluh) program belum menunjukkan perspektif gender. Program yang direncanakan mengacu pada bidang tugas Dinas Pendidikan. Belum ada program yang di rancang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesepuluh program tersebut tidak spesifik mengarah pada upaya pengurangan kesenjangan gender di sektor pendidikan. Program PNFI berada pada kebijakan ketiga "Peningkatan Mutu dan Pelevansi

Pendidikan". Masing-masing program yang direncanakan mempunyai kegiatan pokok sebagaimana dapat di lihat pada (lampiran 11). Pada lampiran tersebut menunjukkan bahwa, 10 Program yang direncanakan terdapat 63 kegiatan pokok. Khusus untuk program PNFI, ada 8 (delapan) kegiatan pokok yang direncanakan, satu diantaranya tentang gender yakni pemantapan kerja program kesetaraan gender dan program pendidikan untuk semua (PUS). Setelah peneliti cros cek dalam Renstra, ternyata kegiatan ini tidak ada. Padahal logika konsistensi perencanaan, bahwa program dan kegiatan di Renja merupakan turunan dari program dan kegiatan dari Renstra.

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender belum berhasil menjadi *mainstream* (arusutama) dalam dokumen Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pendapat Sinta R. Dewi (2006) menyatakan pentingnya PUG sebagai strategi untuk mengubah kebijakan, aturan main, praktek dan perilaku insitusi. Namun kenyataan bahwa Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada pernyataan secara eksplisit tentang PUG, meskipun Gender terungkap pada salah satu tujuan, namun tidak dikuatkan dengan pencapaian sasaran tersebut. Renstra dan Renja merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Perencanaan yang berperspektif gender berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Pernyataan ini belum ditemukan dalam Renstra maupun Renja.

Implementasi PUG berdasarkan kebijakan dalam Instruksi Presiden, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum menjadikan PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan. Padahal mandat kebijakan tersebut mewajibkan Pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Darwin (2005) menyatakan bahwa sasaran tembak PUG adalah kebijakan, artinya melalui penerapan strategi PUG diupayakan agar setiap kebijakan yang dibuat senantiasa menjadikan gender sebagai arusutama. Selain itu, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB juga menegaskan agar PUG dijadikan strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan dan ketidakadilan tidak ada lagi. Dan Leya Cattleya mengatakan bahwa PUG memastikan agar perspektif gender dan kesetaraan gender menjadi fokus semua proses dan siklus perencanaan, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian dibandingkan dengan konsep dan teori yang ada belum terealisasi dengan baik, PUG belum diletakkan sebagai strategi, masih ada pemahaman bahwa gender

disama artikan dengan perempuan, dan perspektif gender belum dipahami dengan baik. Adanya anggapan dan pemahaman yang keliru, menyatakan bahwa program untuk gender membutuhkan kegiatan dan dana khusus. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Heddy Shri Ahimsa Putra (2003) yang menganggap bahwa gender sebagai perspektif merupakan cara pandang untuk mengungkap adanya ketidakadilan yang ditimbulkan, gender sebagai perspektif, tidak membutuhkan program dan kegiatan khusus melainkan selalu bersinggungan (*cross-cutting*) dengan isu-isu pembangunan pendidikan. Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa masih diperlukan berbagai upaya keras agar gender dapat terintegrasi ke dalam siklus dan proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya dapat berupa mereformulasi kebijakan dan program/kegiatan menjadi responsif gender baik kebijakan dan program jangka menengah maupun tahunan, menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada proses perencanaan dan melakukan analisis gender untuk mengetahui adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender serta meningkatkan kapasitas sumber daya perencana yang lebih responsif gender.

#### **PUG pada Implementasi Program, Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaannya**

#### **Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2009**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 mengacu pada 4 kebijakan pokok, yaitu: (1) Pelayanan hak dasar masyarakat, (2) Perluasan

dan pemerataan akses pendidikan, (3) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (4) Pencitraan publik dan akuntabilitas. Ke empat kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan 10 program, dan 292 jenis kegiatan. Khusus untuk Program PNFI, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 27 kegiatan. Terdapat 1 kegiatan yang spesifik untuk perempuan yaitu “pendidikan kecakapan hidup orientasi perempuan”. Sebenarnya kegiatan ini tidak ditemukan dalam Renja, tetapi alasan pelaksanaannya karena ada dananya. Ada inkonsistensi perencanaan, sebab tidak ada dalam Renstra. Justru nama kegiatan dalam Renja Tahun 2009 adalah “pemantapan kerja program kesetaraan gender dan program pendidikan untuk semua (PUS)”, namun berbeda dengan realisasinya.

Jika mencermati indikator output masing-masing kegiatan tersebut, tidak ada satupun kegiatan yang responsif gender. Karena indikator output yang menunjukkan orang, misalnya peserta ataupun jumlah siswa, sama sekali tidak spesifik menunjukkan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Salah satu contoh pada kegiatan PNFI, “Pelatihan Tutor Kesetaraan Paket C setara SMA”, indikator output yang dituliskan jumlah peserta/orang. Indikator tersebut sangat tidak jelas kepesertaannya, berapa peserta Tutor laki-laki dan Tutor perempuan. Hal ini perlu diketahui agar pelaksanaan kegiatan tersebut betul-betul memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas dan memperoleh manfaat yang sama dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan begitu maka tujuan PUG dapat tercapai.

Berdasarkan temuan pada penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 belum responsif gender. Selalu dianggap bahwa integrasi gender memerlukan program dan kegiatan khusus. Hasil penelitian Taris dkk (2009) menyebutkan hal ini karena birokrasi pemerintah belum seluruhnya responsive gender. Dan Heddy Shri Ahimsa Putra (2003) mengatakan bahwa gender harus dipahai sebagai perspektif sehingga program dan kegiatan yang direalisasikan dapat menentukan sasaran dengan tepat, sehingga program menjadi responsif gender. Begitu juga pendapat Hartian (2006) bahwa program untuk PUG tidak perlu menciptakan program/kegiatan baru, melainkan cukup melakukan intervensi pada penyusunan kegiatan yang sudah ada. Karena Bastian (2006) mengatakan bahwa hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh semua orang, laki-laki dan perempuan. Sebab pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin, pada gilirannya justru tidak mengoptimalkan kinerja pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 belum responsif gender, artinya program dan kegiatan disusun belum memperhatikan perbedaan, permasalahan dan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan implementasi program tersebut netral gender, sasaran menjadi general tidak spesifik untuk menjawab ketimpangan atas permasalahan berbeda laki-laki dan perempuan. Diperlukan kepekaan bagi para pengambil kebijakan untuk merespon ketimpangan gender bidang pendidikan.

#### **Evaluasi Pelaksanaan**

Pelaksanaan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

sudah pasti tidak responsif gender. Hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa: 1) Capaian Kinerja Kegiatan: Capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan belum responsif gender. Meskipun realisasinya berdasarkan indikator kinerja kegiatan mencapai 98,61% - 99,03%, tetapi indikator gender yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses, dapat berpartisipasi, serta memperoleh manfaat yang sama atas pelaksanaan kegiatan, sama sekali tidak nampak. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja kegiatan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Untuk mengukur kinerja kegiatan yang responsif gender, maka harus dipastikan bahwa laki-laki dan perempuan ikut serta dalam kegiatan tersebut yang dapat diukur dari indikator output, harus dipastikan menerima manfaat atas pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dari indikator benefit dan harus dipastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberi dampak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi semua kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 belum dapat mengukur kinerja kegiatan yang responsif gender. Salah satu contoh kegiatan dari program PNFI yaitu Pelatihan Tutor kesetaraan Paket C setara SMA, indikator output hanya menyebut jumlah penerima/ orang. Kegiatan tersebut outputnya tidak jelas (berapa peserta laki-laki dan perempuan) yang telah mengikuti pelatihan; 2). Capaian Kinerja Sasaran :Setiap sasaran diuraikan secara umum,

tidak spesifik untuk laki-laki berapa % dan untuk perempuan berapa %. Salah satu contoh sasaran “Menunjang Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia” indikatornya rata-rata lama sekolah, persentase capaian Angka Melek Huruf dan Angka Melanjutkan serta Penurunan Angka Putus Sekolah, rata-rata indikator pencapaiannya 96,55%. Ini sangat perlu memunculkan angka terpilah berdasarkan jenis kelamin, untuk bisa mengukur besarnya kontribusi laki-laki maupun perempuan terhadap perbaikan kualitas pembangunan manusia. Karena pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia.

Akuntabilitas kinerja berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran yang diterima Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dengan empat pokok kebijakan yakni Pelayanan hak dasar masyarakat, perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan pencitraan publik dan penerapan akuntabilitas pengelolaan pendidikan ternyata belum akuntabel. Dalam artian belum mencapai esensi akuntabilitas PUG menurut konsep berpikinya Leya Cattleya. Disebutkan bahwa akuntabilitas PUG dalam konteks demokrasi menegaskan hubungan tanggungjawab dan tanggung gugat masyarakat perempuan dan laki-laki dengan pemegang kekuasaan dalam

merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda. Ini sulit ditemukan karena indikator sasaran tidak spesifik menunjukkan sasaran yang mengarah pada laki-laki dan perempuan secara terpisah. Akuntabilitas program dan kegiatan PUG menurut Leya, adalah kemampuan staf untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda termasuk mempertimbangkan aspek dananya. Hal ini belum dinampak secara jelas pada hasil penelitian ini.

## **SIMPULAN**

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang Pengarusutamaan Gender Sektor Pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Pra-Syarat PUG sebagai indikator kesiapan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan PUG yang meliputi; komitmen dan dukungan kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, sistem data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin serta alat analisis gender, sebagian sudah tersedia, tetapi belum berhasil didayagunakan secara optimal. Ketersediaan pra syarat PUG terkesan “orderan” pusat. Anggota Pokja yang sesungguhnya potensial karena merepresentasikan semua bidang, tetapi belum berhasil melembagakan PUG di masing-masing bidang tugasnya. Informasi tentang PUG masih terkesan “eksklusif” di seksi PPMK, dan juga mengalami hambatan struktural dan kekuasaan untuk melakukan perubahan. Sistem data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia, ini merupakan hambatan krusial gagalnya perspektif gender dintegrasikan ke dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan dan program di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; 2). PUG pada perencanaan kebijakan dan program baik jangka menengah maupun tahunan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum terintegrasi. Perspektif gender dalam kalimat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan kegiatan belum dinyatakan secara eksplisit, disebabkan karena perencana belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan. Selain itu, belum ada dukungan kebijakan untuk membangun sistem dan mekanisme yang dapat “memaksa” staf perencana agar gender menjadi arus utama dalam siklus perencanaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; 3) PUG pada implementasi Program, Kegiatan dan Evaluasi pelaksanaannya pada Tahun 2009 belum responsif gender, hal ini menjadi konsekuensi logis dari sebuah perencanaan yang tidak perspektif gender. Kegiatan yang dilaksanakan tidak jelas output dan kelompok sasarannya, oleh karena itu indikator akuntabilitas PUG sulit terukur. Indikator kinerja kegiatan dan sasaran tidak spesifik kepada laki-laki dan perempuan, sehingga sulit memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas dan memperoleh manfaat yang sama dari program yang dilaksanakan. Bidang PNFI yang diharapkan menjadi *best practices* atas pelaksanaan program yang responsif gender belum mampu menunjukkan keberhasilannya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. *Panduan dan Bunga Rampai*, 2005. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional-Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan UNFPA.
- Bastian Indra, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Darwin Muhadjir M, 2005. *Negara dan Perempuan*. Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Wacana.
- Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 9 Sektor Pembangunan, 2006. Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Fakiah Mansour, 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guruge, at.al. 1972. *Educational Planning*. Bangkok: UNESCO.
- Laporan Organisasi Non Pemerintah tentang *Pelaksanaan Landasan Aksi Beijing 1995-005*. Jakarta: Forum NGO Indonesia untuk BPFA.
- Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Programme Jakarta: (UNDP) Tahun 1990.
- Laporan *Analisis Gender dan Kemiskinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi* sebagai Uji Coba Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan, 2006. dukungan untuk Mengarusutamakan Gender ke dalam Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. UNPD dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

- Laporan Assesmen, 2007. *Implementasi Pengarusutamaan Gender di 16 Sektor Pembangunan Kab. Gowa*. Gowa: Kaukus Perempuan Batara Gowa kerjasama Bagian Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Gowa
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 *tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Panduan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota, 2009. DBE1 USAID Indonesia.
- Pomalingo Nelson, 2006. *Paradigma Pendidikan dalam Pembangunan Daerah*. Suatu Tinjauan dari Perspektif Otonomi, Globalisasi dan Demokratisasi. Jakarta. Pustaka Indonesia Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 84 Tahun 2008 *tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, 2001. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jakarta.
- Sugihastuti,dkk, 2007. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Praktik Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taris Lu'mu dkk, 2009. Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Perspektif Gender Kaitannya dengan Budaya di Sulawesi Selatan. Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.